

PRAKTEK PAGANG SUSUIK KELAPA SAWIT DI JORONG KAJAI PISIK, NAGARI MANGGOPOH, KECAMATAN LUBUK BASUNG, DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH

Onma Fatimah Nasution¹, Endri Yenti², Saiful Amin³, Sofia Ridha⁴

^{1,2,3,4}UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

onmafatihmah18@gmail.com¹, endriyenti@uinbukittinggi.ac.id²,
saifulamin@uinbukittinggi.ac.id³, sofiaridha@uinbukittinggi.ac.id⁴

ABSTRACT; *This study explores the practice of Pagang Susuik involving oil palm plantations in Jorong Kajai Pisik, Nagari Manggopoh, Lubuk Basung Subdistrict, as a development of the traditional Minangkabau pawning system (Pagang Gadai). This practice emerged as an alternative solution for communities facing economic hardship, where debts are not repaid in cash but through the utilization of plantation yields by the lender (murtahin). The aim of this study is to examine the implementation of the Pagang Susuik system and evaluate it from the perspective of Islamic commercial jurisprudence (fiqh al-mu'amalah). Using a qualitative field research approach, the study involved observations and interviews with relevant parties, including borrowers, lenders, and community leaders. The findings indicate that although this system is considered practically beneficial, from the fiqh al-mu'amalah standpoint, it contains elements of gharar (uncertainty) and riba (prohibited interest), due to the lack of transparency in repayment value and the lender's unauthorized use of the pledged property without a Sharia-compliant contract. Therefore, there is a need to educate the community about Sharia-compliant financial transactions and to strengthen Sharia-based microfinance institutions as alternative funding sources. These measures are expected to protect the community from exploitative practices and ensure justice in financial dealings according to Islamic principles.*

Keywords: *Pawning, Pawning, Fiqh al-Mu'amalah, Riba, Gharar, Minangkabau.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas praktik pagang susuik kelapa sawit di Jorong Kajai Pisik, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, yang merupakan pengembangan dari sistem gadai tradisional Minangkabau (pagang gadai). Praktik ini muncul sebagai solusi alternatif masyarakat dalam menghadapi keterdesakan ekonomi, di mana utang tidak dilunasi secara tunai, melainkan melalui pemanfaatan hasil kebun oleh pemberi pinjaman (murtahin). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan praktik pagang susuik dan menilainya dari perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan, melibatkan observasi dan wawancara kepada pihak-pihak terkait, seperti peminjam, pemberi pinjaman, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem ini dianggap menguntungkan secara praktis, namun dari sudut pandang fiqh muamalah, praktik ini mengandung

unsur gharar (ketidakjelasan) dan riba (tambahan yang diharamkan), karena tidak adanya kejelasan nilai pelunasan dan pemanfaatan barang gadai oleh murtahin tanpa akad yang sesuai syariat. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai transaksi yang sesuai prinsip syariah serta penguatan lembaga keuangan mikro berbasis syariah sebagai alternatif pembiayaan. Diharapkan langkah ini dapat menghindarkan masyarakat dari praktik muamalah yang merugikan dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Kata Kunci: Pagang Susuik, Gadai, Fiqih Muamalah, Riba, Gharar, Minangkabau.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial secara fitrah tidak dapat hidup tanpa berhubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, Islam hadir sebagai agama yang sempurna dengan membawa prinsip-prinsip yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Muamalah, sebagai bagian terbesar dari kehidupan sosial manusia, memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam interaksi antarindividu.¹ Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Saw disebutkan bahwa agama adalah muamalah. Salah satu bentuk muamalah yang umum dijumpai adalah gadai atau dalam istilah Islam disebut *rahn*. Gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak lain guna memperoleh pinjaman uang, dengan syarat barang tersebut akan ditebus kembali sesuai perjanjian. Menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syariat sebagai jaminan hutang, sehingga pemilik barang dapat memperoleh manfaat dari transaksi tersebut. Dalam hukum Islam, *rahn* berarti menahan sebagian harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan, dengan posisi barang tersebut berada dalam penguasaan pemberi pinjaman hingga utang dilunasi.²

Gadai dalam Islam muncul sebagai solusi dalam transaksi muamalah yang tidak dilakukan secara tunai (hutang piutang). Dalam kondisi seperti ini, Islam menganjurkan pencatatan utang sebagai bukti agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283, yang menyebutkan bahwa jika

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal 1

² Surahman, Zaenal Abidin, Haeran, *Gadai Tanah Kebun Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jambi: CV. Zabags Qu Publish, 2022), H. 9.

seseorang dalam perjalanan dan tidak menemukan penulis, maka barang tanggungan boleh dipegang sebagai jaminan. Namun, jika ada saling percaya, maka pihak yang dipercaya wajib menunaikan amanatnya dan bertakwa kepada Allah.

Mayoritas ulama fikih (jumhur), kecuali ulama mazhab Hambali, berpendapat bahwa pemegang agunan tidak diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan karena bukan miliknya secara penuh. Pemanfaatan hanya diperbolehkan jika debitur gagal membayar, dan barang tersebut dijual untuk melunasi utang. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan bahwa hasil dan risiko barang jaminan tetap menjadi tanggung jawab pemiliknya. Selain itu, hadis lain menyebutkan bahwa setiap utang yang menghasilkan manfaat dianggap sebagai riba, yang hukumnya haram. Sebaliknya, sebagian ulama mazhab Hanafi membolehkan pemanfaatan barang gadai jika pemilik barang memberikan izin secara jelas. Namun, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi lainnya, serta mazhab Maliki dan Syafi'i tetap menolaknya karena khawatir pemilik memberikan izin dalam keadaan terpaksa. Mereka menegaskan bahwa dalam masalah riba, kerelaan dan izin dari pihak pemilik tidak dianggap sah, karena tetap termasuk dalam kategori transaksi yang dilarang oleh syariat.

Permasalahan yang muncul dalam praktik gadai adalah ketika barang agunan berupa hewan ternak. Ulama mazhab Hanafi membolehkan pemegang gadai (al-murtahin) memanfaatkan hewan tersebut jika mendapat izin dari pemiliknya.³ Sementara itu, ulama mazhab Maliki dan Syafi'i memperbolehkan pemanfaatan meskipun tanpa izin, apabila hewan dibiarkan tanpa perawatan, karena membiarkan hewan terlantar bertentangan dengan larangan Rasulullah SAW. Ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa pemegang gadai boleh mengambil manfaat dari hewan tersebut seperti pemerah susu, sepanjang biaya pemeliharaan ditanggung olehnya. Perbedaan pandangan ini terjadi karena adanya pertentangan antara teks-teks syariat (nash), keumuman hukum, dan kaidah-kaidah umum. Di satu sisi, syariat membolehkan pemilik barang menyerahkan hak pemanfaatan secara sukarela, tetapi di sisi lain, terdapat larangan memanfaatkan utang yang menimbulkan keuntungan, karena hal tersebut dikategorikan sebagai riba. Oleh karena itu, sebagian ulama menilai bahwa izin dari pemilik belum cukup untuk menghindarkan transaksi dari unsur riba.

³ Zaenal Abidin, Rosnawati, Siti Rahma, Dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jambi: CV. Zabags Qu Publish, 2022), H. 128-129

Secara syar'i, gadai adalah menahan sebagian harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan, di mana barang tersebut memiliki nilai ekonomi. Tujuannya agar pihak pemberi pinjaman memperoleh jaminan atas pelunasan piutangnya. Di Minangkabau, praktik gadai dikenal sebagai Pagang Gadai, yaitu transaksi penyerahan tanah kepada pihak lain sebagai jaminan pinjaman, dengan kesepakatan bahwa tanah akan dikembalikan setelah pelunasan utang. Di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, khususnya di Jorong Kajai Pisik, dikenal juga praktik Pagang Susuik. Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Dedi, praktik ini terjadi ketika debitur tidak dapat melunasi utang pada waktu yang disepakati. Sebagai solusinya, dilakukan perpanjangan atau penambahan utang dengan imbalan pemberi pinjaman dapat memanfaatkan barang gadai selama masa yang diperpanjang. Praktik ini menjadi perhatian penulis untuk diteliti lebih lanjut dalam kajian berjudul "*Praktek Pagang Susuik Kelapa Sawit di Jorong Kajai Pisik, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung Ditinjau dari Fiqih Muamalah*." Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan Pagang Susuik dan menilainya dari perspektif fiqh muamalah.

KAJIAN TEORI

1. Konsep Gadai Dalam Hukum Islam

Dalam Islam, konsep gadai dikenal dengan istilah *rahn*. Secara bahasa, *rahn* berarti "menetap" atau "penahanan", yang juga dimaknai sebagai jaminan.⁴ Dalam fiqh muamalah, *rahn* diartikan sebagai penahanan suatu barang yang bernilai sebagai jaminan atas utang. Menurut Syekh Al-Bassam, *rahn* adalah jaminan utang berupa barang yang dapat digunakan untuk melunasi utang jika pihak yang berutang tidak mampu membayarnya. Sayid Sabit mengutip pendapat mazhab Hanafiah yang mendefinisikan *rahn* sebagai menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan, baik untuk melunasi seluruh maupun sebagian dari utang. Dengan demikian, barang yang ditahan sebagai jaminan harus memiliki nilai ekonomis agar dapat menutupi utang apabila terjadi wanprestasi.⁵

Pendapat ulama fiqh terkait definisi *rahn* memiliki redaksi yang berbeda, namun substansinya serupa. Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa *rahn* adalah menjadikan benda sebagai jaminan utang yang bisa digunakan untuk melunasi utang jika peminjam tidak mampu

⁴ Calvin Alief Junitama, Dkk. *Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Dan Hukum Perdata*. Jurnal Hukum Bisnis Islam, Volume 12, No. 1. (2022). H.28-30.

⁵ Alfyy Syahrin, Dkk. *Akad Ujrah Wa Rahn Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022). H. 38

membayar. Ulama Hanabilah menekankan bahwa rahn merupakan harta yang dijadikan jaminan utang dan dapat digunakan sebagai pembayaran ketika peminjam tidak sanggup melunasi. Sedangkan menurut Malikiyah, *rahn* adalah sesuatu yang bernilai yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan atas utang yang bersifat tetap dan mengikat. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa rahn dalam perspektif Islam adalah penahanan barang bernilai sebagai jaminan atas utang, yang dapat dijual untuk menutupi utang jika debitur tidak mampu membayar sesuai kesepakatan.

2. Pagang Gadai dan Pagang Susuik

Dalam tradisi hukum adat di Indonesia, gadai dikenal dengan berbagai istilah daerah, seperti *adol sende* di Jawa, *nganjual akad* atau *gande* di Sunda, dan *Pagang* di Minangkabau. Menurut hukum adat, gadai adalah perjanjian di mana seseorang menyerahkan tanah kepada pihak lain untuk mendapatkan sejumlah uang tunai, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut dapat diambil kembali dengan mengembalikan jumlah uang yang sama.⁶ Selama utang belum dilunasi, tanah tersebut tetap menjadi hak pemegang gadai. Dalam konteks adat Minangkabau, *Pagang gadai* adalah bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang disertai penyerahan tanah sebagai jaminan utang, yang akan dikembalikan jika utang dilunasi.⁷ Pagang gadai tidak hanya berlaku untuk tanah, tetapi juga meliputi kolam, tambak ikan, mesin bajak, serta lahan dengan tanaman bernilai ekonomi seperti kelapa sawit, karet, dan cengkeh. Jika tiba masa panen dan utang belum dilunasi, hasil dari tanaman tersebut menjadi hak sementara pemegang gadai. Meskipun awalnya dilakukan secara lisan, masyarakat Minangkabau kini lebih memilih bentuk perjanjian tertulis untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pagang Susuik merupakan istilah dalam bahasa Minangkabau yang terdiri dari kata *pagang* yang berarti memegang atau menahan, dan *susuik* yang berarti menyisipkan atau menggantikan sesuatu. Secara harfiah, istilah ini merujuk pada seseorang yang memegang atau menggantikan suatu posisi atau tanggung jawab dalam konteks adat atau sosial.⁸ Dalam adat Minangkabau, *Pagang Susuik* adalah bentuk kesepakatan antara dua pihak, biasanya antar

⁶ Mhd.Khadafi Abdullah. *Pertimbangan Hakim Dalam sengketa Pagang gadai (Analisis Perkara Nomor 22/PDT.G/2022/PN/PMN)*. Jurnal Dedikasi hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas volume 2. No 3, 2023. H. 175-176

⁷ Hasneni. *Tradisi lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2015). H. 74.

⁸ Muhammad Dedi. *Wawancara Niniak Mamak*. Pada Tanggal 17 April 2025. Pukul 14.12 Wib.

keluarga, di mana salah satu pihak menggantikan atau menanggung hak dan kewajiban tertentu. Dalam praktiknya, terutama dalam pengelolaan kebun kelapa sawit, Pagang Susuik muncul sebagai bentuk kerja sama adat yang berbasis bagi hasil atau pengelolaan kebun secara turun-temurun. Berbeda dari *Pagang gadai* yang menuntut pelunasan utang dengan uang, dalam *Pagang Susuik* pembayaran dilakukan melalui hasil pertanian, seperti menyerahkan sebagian hasil panen dari kebun atau sawah. Sistem ini umumnya digunakan untuk pinjaman dalam jumlah kecil dengan jangka waktu pengembalian yang relatif singkat.

Praktik Pagang Susuik di Jorong Kajai Pisik telah berlangsung sejak lama dan berkembang dari sistem Pagang Gadai yang telah dikenal oleh masyarakat setempat. Pagang Susuik merupakan bentuk pinjam-meminjam uang dengan jaminan aset berupa lahan pertanian seperti kebun kelapa sawit, kelapa, atau sawah.

Dalam sistem ini, pihak penerima pinjaman (penerima gadai) memanfaatkan hasil dari kebun yang dijadikan jaminan selama jangka waktu yang telah disepakati bersama. Berbeda dengan Pagang Gadai yang mengharuskan penebusan jaminan, dalam Pagang Susuik utang dianggap lunas setelah penerima gadai memanfaatkan hasil kebun dalam periode yang disepakati. Di Jorong Kajai Pisik, masyarakat umumnya menggadaikan kebun kelapa sawit untuk jangka waktu satu tahun.

Namun, apabila penggadai tidak mampu melunasi utangnya secara tunai atau membutuhkan dana tambahan, mereka dapat memperpanjang pinjaman melalui perjanjian baru yang mengubah akad dari Pagang Gadai menjadi Pagang Susuik. Dalam perjanjian baru ini, penerima gadai tetap memanfaatkan kebun sebagai pelunasan utang, dan setelah jangka waktu berakhir, kebun akan dikembalikan kepada pemiliknya. Sistem ini menjadi solusi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa harus menebus jaminan secara tunai

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis proses penelitian. Tujuannya adalah menghasilkan data yang akurat, valid, dan dapat dipercaya. Dengan perencanaan yang matang dan langkah-langkah yang konsisten, metodologi ini menjadi panduan dari awal hingga akhir penelitian agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan diuji ulang oleh peneliti lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field*

research) dengan metode kualitatif, yang bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, serta perilaku subjek yang diamati secara holistik dan mendalam.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian, yakni murtahin (pemberi pinjaman) dan rahin (penerima pinjaman). Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen pendukung seperti buku, skripsi, dan jurnal ilmiah. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan secara langsung terhadap situasi sosial untuk memahami konteks dan makna dari peristiwa yang terjadi. Sedangkan wawancara digunakan untuk menggali informasi secara langsung melalui tanya jawab dengan pihak-pihak terkait, khususnya murtahin.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Proses ini meliputi pemilahan, pengorganisasian, dan penafsiran data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan bermakna terhadap objek penelitian. Hasil analisis disusun secara deskriptif, dengan tujuan mengungkap pola hubungan antar kategori yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pagang Susuik merupakan praktik tradisional yang masih berlangsung di Jorong Kajai Pisik, Nagari Manggopoh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Wilayah ini mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian, terutama kebun kelapa sawit. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sektor ini tidak selalu menjamin stabilitas ekonomi masyarakat. Biaya pengelolaan lahan yang tinggi, hasil panen yang tidak menentu, serta kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan dan pengobatan sering kali membuat masyarakat mengalami tekanan keuangan.

Dalam kondisi keterdesakan ekonomi, masyarakat setempat kerap tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti bank. Hal ini disebabkan oleh persyaratan administrasi yang rumit dan ketidakmampuan dalam memenuhi dokumen yang diperlukan. Maka dari itu, mereka mencari alternatif pembiayaan yang lebih mudah, salah satunya melalui praktik "pagang gadai" dan "pagang susuik".

Pagang gadai adalah sistem pinjam-meminjam uang dengan memberikan jaminan berupa kebun atau aset produktif lainnya. Dalam praktik ini, pemilik kebun menyerahkan pengelolaan

dan pemanfaatan kebunnya kepada pemberi pinjaman (penerima gadai), yang kemudian akan memanfaatkan hasil panennya hingga utang dikembalikan. Namun, jika si peminjam tidak mampu melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang disepakati, akad pagang ini sering kali diperbarui menjadi "Pagang Susuik".

Pagang Susuik merupakan sistem perpanjangan dari praktik pagang gadai, di mana utang tidak perlu dibayar secara tunai, melainkan dilunasi melalui pemanfaatan hasil kebun oleh pihak penerima gadai selama jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, penerima gadai tetap mengelola dan mengambil hasil kebun sebagai bentuk pelunasan hingga masa perjanjian berakhir. Setelah waktu yang disepakati habis, maka kebun akan dikembalikan kepada pemiliknya dan utang dianggap lunas.

Melalui wawancara dengan masyarakat di Jorong Kajai Pisik, dapat dipahami bagaimana sistem ini berlangsung dalam kehidupan nyata. Salah satu informan menyampaikan bahwa ia menggadaikan kebun kelapa sawitnya untuk biaya sekolah anak. Proses peminjaman berlangsung cepat, hanya melalui perjanjian tertulis dan lisan, tanpa perlu dokumen resmi seperti di bank. Namun, ketika ia tidak sanggup membayar pinjaman tepat waktu, ia kembali kepada penerima gadai dan meminta perubahan akad menjadi pagang susuik. Dalam praktik ini, kebun tetap dikelola oleh pihak pemberi pinjaman sampai jangka waktu selesai, dan utangnya dinyatakan lunas tanpa pembayaran uang tunai.

Hal serupa disampaikan oleh informan kedua dan ketiga. Mereka mengaku bahwa alasan utama memilih sistem ini adalah karena prosedur yang mudah dan cepat, tanpa perlu banyak persyaratan administratif. Namun, mereka juga mengungkapkan kekecewaan karena merasa dirugikan akibat tidak adanya transparansi dalam pencatatan hasil panen. Para petani tidak mengetahui berapa besar pendapatan yang dihasilkan dari kebun mereka, karena seluruh proses panen dan pengelolaan dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman.

Di sisi lain, wawancara dengan penerima gadai mengungkap sisi yang berbeda. Para penerima gadai menganggap praktik ini sebagai bentuk tolong-menolong dalam masyarakat, namun diakui juga bahwa mereka memperoleh keuntungan yang besar dari hasil kebun yang dikelola selama periode utang berlangsung. Syarat untuk memberikan pinjaman pun sangat sederhana: peminjam harus memiliki kebun kelapa sawit dan menandatangani surat kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak pemberi pinjaman.

Pendapat berbeda juga datang dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Mereka menyuarakan keprihatinan terhadap praktik pagang susuik ini. Menurut mereka, praktik ini

merugikan petani karena tidak adanya pencatatan yang transparan, serta menyebabkan pengalihan hak pengelolaan kebun secara sepihak. Tidak hanya itu, beberapa kebun kelapa sawit yang ditinggalkan pengelolaannya menjadi sarang ular atau hama lain yang mengganggu masyarakat sekitar. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial yang cukup tinggi di lingkungan sekitar kebun.

Tokoh agama menyampaikan bahwa dari perspektif syariah, praktik ini mengandung banyak masalah. Dalam ajaran Islam, transaksi muamalah harus dilandasi prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan dari kedua pihak. Jika salah satu pihak merasa dirugikan atau terjadi ketimpangan dalam pembagian manfaat, maka akad tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Praktik pagang susuik dinilai mengandung unsur gharar (ketidakpastian), riba (keuntungan yang tidak seimbang), dan kezaliman (penindasan), sehingga harus dihindari.

Dari seluruh wawancara yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa praktik pagang susuik memang menjadi solusi cepat untuk mengatasi kebutuhan ekonomi mendesak. Namun, praktik ini menyimpan banyak kelemahan struktural dan moral yang perlu diperhatikan. Masyarakat mengakui adanya kerugian dalam bentuk kehilangan hasil kebun dan keterbatasan informasi terkait pendapatan yang seharusnya mereka terima. Ketergantungan terhadap sistem ini membuat mereka terjebak dalam siklus utang yang sulit diputus, karena akses terhadap pembiayaan formal masih sangat terbatas.

Selain itu, sistem pagang susuik ini juga tidak memberikan insentif bagi penerima gadai untuk merawat kebun dengan baik, karena sifat pengelolaannya bersifat sementara dan berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Akibatnya, produktivitas kebun bisa menurun, kualitas tanah memburuk, dan nilai aset menjadi rendah. Dalam jangka panjang, hal ini merugikan tidak hanya pemilik kebun, tetapi juga lingkungan dan masyarakat sekitar.

Sebagai bentuk respons terhadap kondisi ini, para tokoh masyarakat menyarankan agar dilakukan edukasi dan pembinaan kepada petani terkait bahaya dan dampak jangka panjang dari praktik ini. Diperlukan juga penguatan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat desa. Lembaga semacam ini dapat membantu petani memperoleh dana dengan prosedur yang sederhana namun tetap adil dan transparan, serta menghindarkan mereka dari jeratan praktik yang merugikan.

Secara keseluruhan, praktik pagang susuik kelapa sawit di Jorong Kajai Pisik menunjukkan dilema antara kebutuhan ekonomi dan risiko sosial-ekonomi yang ditimbulkannya. Meskipun menjadi solusi praktis dalam jangka pendek, praktik ini perlu

ditinjau ulang agar tidak melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan yang berkepanjangan. Masyarakat harus didorong untuk mengakses pembiayaan yang lebih aman dan sesuai dengan prinsip syariah, agar kesejahteraan mereka meningkat secara berkelanjutan, tanpa harus mengorbankan aset produktif yang mereka miliki.

Pembahasan

Praktik pagang susuik merupakan bentuk perpanjangan utang yang digunakan sebagai mekanisme alternatif dalam pelunasan kewajiban, di mana pelunasan utang tidak lagi dilakukan secara tunai oleh penggadaai, melainkan melalui pemanfaatan barang jaminan oleh pihak penerima gadai (murtahin). Dalam sistem ini, penerima gadai memperoleh hak penuh untuk mengelola dan menikmati hasil dari barang gadai, seperti hasil panen atau pendapatan lain yang dihasilkan dari aset tersebut, selama periode perjanjian berlangsung. Seluruh manfaat tersebut dianggap sebagai pelunasan utang. Setelah masa perjanjian berakhir, hak kepemilikan dan pengelolaan barang gadai akan dikembalikan sepenuhnya kepada pihak penggadaai (rahin). Praktik ini umumnya dipilih oleh masyarakat, khususnya petani, yang mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar utang secara tunai. Bagi penerima gadai, sistem ini memberikan keuntungan karena mereka mendapatkan akses langsung terhadap sumber pendapatan selama masa perjanjian.

Dalam praktiknya, pagang susuik melibatkan penyesuaian berupa penambahan jumlah pinjaman serta perpanjangan jangka waktu perjanjian. Pemanfaatan hasil barang gadai oleh penerima gadai secara otomatis dianggap sebagai bentuk pembayaran utang, sehingga penggadaai terbebas dari kewajiban membayar kembali secara tunai. Namun demikian, jika ditinjau dari perspektif fiqih muamalah, praktik ini menimbulkan sejumlah persoalan syariah, khususnya terkait dengan prinsip transparansi dan larangan riba. Dalam akad rahn (gadai) menurut hukum Islam, barang yang dijamin seharusnya hanya berfungsi sebagai penjamin dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak pemberi pinjaman kecuali dengan izin dan kesepakatan yang sesuai syariat. Jika sejak awal disyaratkan bahwa barang gadai akan dikelola dan dimanfaatkan oleh penerima gadai sebagai pelunasan utang, maka praktik tersebut termasuk dalam kategori riba, sebagaimana kaidah fikih menyatakan bahwa "setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan adalah riba."

Dalam konsep rahn, terdapat beberapa unsur penting, yaitu: pertama, pihak-pihak yang terlibat, yakni rahin (peminjam/penggadaai) dan murtahin (pemberi pinjaman/penerima gadai);

kedua, barang jaminan (marhun), yaitu aset yang memiliki nilai ekonomi, bisa dialihkan kepemilikannya, dan jelas keberadaannya; ketiga, akad rahn yang harus dilakukan secara sukarela dengan mencantumkan kesepakatan utang, barang jaminan, dan ketentuan pelunasan; keempat, hak dan kewajiban masing-masing pihak, di mana rahin berhak mendapatkan kembali barangnya setelah utang dilunasi, sedangkan murtahin hanya memiliki hak untuk menahan barang gadai, bukan mengelolanya, kecuali dengan kesepakatan yang sah menurut syariat.

Dari penjabaran tersebut, dapat dipahami bahwa rahn dalam Islam merupakan sistem penjaminan utang yang menjamin keadilan dan perlindungan hak kedua belah pihak. Jika penggadai tidak mampu melunasi utang, maka barang jaminan dapat dijual untuk menutupi utang tersebut. Hal ini memberikan kepastian dan keamanan hukum dalam praktik pinjam-meminjam. Namun, ketika praktik pagang susuik dijalankan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dasar ini, seperti larangan riba dan keharusan adanya transparansi, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan hukum Islam dan dapat merugikan pihak penggadai, terutama jika pengelolaan dan hasil dari barang jaminan tidak dilakukan secara adil dan terbuka. Oleh karena itu, perlunya pengawasan, edukasi, serta transformasi akad agar tetap sesuai dengan prinsip syariah sangat penting untuk melindungi hak masyarakat dan menjaga keberkahan dalam transaksi keuangan.

Ulama fiqih sepakat atas keharaman riba. Dalam konteks Qardh adalah kelebihan atau keuntungan yang disyaratkan bagi salah satu pelaku transaksi tanpa diiringi timbal balik yang dibenarkan syariat. Allah SWT. berfirman:

Dalam surah Ali Imran ayat 130 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. (QS. Ali Imran: 130).*

Praktik pagang susuik dalam konteks gadai, khususnya pada pemanfaatan hasil pertanian seperti kebun kelapa sawit, menimbulkan sejumlah persoalan serius dari perspektif fiqih muamalah. Ayat-ayat Al-Qur'an secara tegas mengharamkan riba, yakni setiap tambahan atas pokok utang yang disyaratkan tanpa adanya usaha yang sah atau risiko yang dibenarkan oleh syariat. Dalam hal ini, pagang susuik dapat dikategorikan sebagai bentuk riba karena pemanfaatan langsung barang gadai oleh pemberi pinjaman (murtahin) sebagai bentuk pelunasan utang, tanpa pelibatan peminjam (rahin) dalam pengelolaan atau kejelasan nilai hasilnya. Pelunasan utang tidak dilakukan secara tunai, melainkan dengan hasil kebun yang

seluruhnya dikelola oleh pihak pemberi pinjaman. Ini melanggar prinsip utama akad gadai (rahn) yang menetapkan bahwa barang gadai hanyalah jaminan, bukan alat pembayaran atau sumber keuntungan.

Lebih jauh, praktik pagang susuik juga mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) karena tidak adanya transparansi dalam pencatatan hasil panen, harga jual, atau nilai pengurangan utang yang diterapkan. Petani yang menggadaikan kebunnya sering tidak mengetahui secara pasti apakah hasil kebun yang dikelola murtahin sudah sesuai dengan nilai utangnya atau belum. Hal ini menciptakan posisi yang sangat rentan bagi petani, karena mereka tidak memiliki akses informasi untuk memverifikasi nilai pelunasan utang. Jika manfaat atau keuntungan yang diperoleh murtahin jauh melebihi nilai utang, maka praktik ini berubah menjadi bentuk kezaliman, yang secara tegas dilarang dalam Islam. Islam menekankan keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi, serta melarang pengambilan keuntungan dari kesulitan orang lain.

Dalam fiqh muamalah, jika sebuah akad mengandung unsur riba atau gharar, maka akad tersebut dikategorikan fasid (rusak). Konsekuensinya adalah seluruh transaksi yang didasarkan atas akad tersebut dianggap tidak sah. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Maka dari itu, meskipun pagang susuik dianggap sebagai solusi cepat dalam menghadapi kesulitan keuangan, praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan tolong-menolong tanpa mengambil keuntungan yang merugikan pihak lain. Syariat Islam menegaskan bahwa rahn adalah jaminan pelunasan utang, bukan alat memperoleh pendapatan atau keuntungan dari pemanfaatan barang jaminan.

Analisis terhadap praktik pagang susuik di Jorong Kajai Pisik menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip dasar fiqh muamalah, yakni keadilan, larangan riba, dan kejelasan dalam akad. Praktik ini muncul dari ketidakmampuan petani untuk melunasi utang gadai secara tunai, lalu dilanjutkan dengan akad baru yang memperpanjang masa pinjaman dan memberikan hak penuh kepada pemberi pinjaman untuk memanfaatkan kebun sebagai pelunasan. Praktik seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman untuk memperoleh keuntungan pribadi dari hasil panen yang tidak transparan, tanpa penghitungan yang adil atau persetujuan eksplisit yang sesuai syariah.

Dalam konteks ini, terdapat dua bentuk riba yang terkandung dalam praktik pagang susuik. Pertama, riba qardh, yaitu keuntungan yang diperoleh dari pinjaman karena adanya syarat tambahan atau kompensasi atas pemberian pinjaman, misalnya perpanjangan waktu

dengan tambahan pinjaman. Kedua, *riba nasi'ah*, yaitu keuntungan akibat penundaan pembayaran, di mana pemanfaatan kebun oleh murtahin sebagai bentuk pelunasan utang menjadi ciri khas dari praktik yang diharamkan ini. Selain itu, pemanfaatan barang jaminan tanpa akad terpisah yang *syar'i* secara jelas melanggar hak rahin dan mengubah fungsi rahn sebagai alat tolong-menolong menjadi sarana eksploitasi.

Praktik ini juga mengandung *gharar* yang mencolok karena pengembalian pinjaman tergantung pada hasil panen masa depan yang tidak pasti. Faktor-faktor seperti kualitas kebun, cuaca, atau serangan hama sangat berpengaruh terhadap hasil panen, sehingga nilai pelunasan menjadi tidak dapat dipastikan sejak awal. Transaksi yang bergantung pada hasil yang belum ada dan sangat tidak pasti seperti ini dianggap tidak sah dalam hukum Islam karena membuka peluang terjadinya penipuan atau ketidakadilan. Dalam hal ini, murtahin bisa mendapat keuntungan yang jauh lebih besar dari pinjaman yang diberikan, sedangkan rahin tetap dalam ketidakpastian dan kehilangan manfaat dari kebun miliknya.

Ketidakjelasan informasi dan ketidakterlibatan penggadai dalam proses panen serta penghitungan nilai pendapatan membuat posisi mereka semakin lemah. Mereka seringkali tidak mengetahui apakah utang mereka telah lunas atau masih tersisa. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka tetap dianggap memiliki utang meski hasil kebun telah dimanfaatkan penuh oleh murtahin dalam waktu yang cukup lama. Ini menyebabkan penggadai terperangkap dalam lingkaran utang yang tidak berkesudahan, memperburuk kondisi ekonomi mereka, dan menurunkan kualitas hidup keluarga petani.

Di balik kemudahan akses dana yang ditawarkan oleh praktik pagang susuik, terdapat konsekuensi yang merugikan bagi petani. Mereka kehilangan hak untuk menikmati hasil dari kebun mereka sendiri yang seharusnya menjadi sumber nafkah utama. Ini menyimpang dari tujuan utama gadai dalam Islam, yaitu menciptakan jaminan pelunasan utang yang adil dan menjaga hak kedua belah pihak. Ketika pemberi pinjaman memperoleh manfaat dari barang gadai, seharusnya hal itu dilakukan melalui akad lain yang jelas, seperti *ijarah* (sewa), dan bukan bagian dari akad gadai itu sendiri. Jika hal ini tidak dilakukan, maka manfaat yang diperoleh murtahin termasuk dalam kategori *riba* yang diharamkan.

Dengan demikian, praktik pagang susuik kelapa sawit di Jorong Kajai Pisik secara nyata menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip utama dalam *fiqh muamalah*. Terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana murtahin memperoleh keuntungan secara sepihak tanpa adanya transparansi dan kesepakatan *syar'i*. Petani, sebagai pihak yang

lemah, menjadi korban dari sistem ini, meskipun awalnya berniat mencari bantuan finansial. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk memperbaiki praktik ini, baik melalui edukasi masyarakat tentang transaksi yang sesuai syariah, maupun dengan membentuk lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang memberikan akses pinjaman dengan adil, transparan, dan berlandaskan tolong-menolong, bukan eksploitasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap praktik pagang susuik kelapa sawit di Jorong Kajai Pisik, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, dapat disimpulkan bahwa praktik ini merupakan pengembangan dari sistem gadai kebun kelapa sawit. Prosesnya dimulai ketika peminjam (rahin) mengajukan pinjaman uang kepada pemberi pinjaman (murtahin) dengan menyerahkan hak pengelolaan kebun kelapa sawit sebagai jaminan. Apabila peminjam tidak mampu melunasi utang pada waktu yang disepakati atau membutuhkan dana tambahan, maka akad gadai diubah menjadi *pagang susuik*. Dalam akad ini, pelunasan utang tidak dilakukan secara tunai, melainkan melalui hasil dari kebun kelapa sawit yang dikelola oleh murtahin selama masa perpanjangan perjanjian. Barang gadaian akan dikembalikan kepada peminjam apabila utang dianggap lunas berdasarkan manfaat yang diambil dari kebun tersebut selama periode tersebut.

Namun, dari perspektif fiqih muamalah, praktik pagang susuik ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan riba (tambahan yang diharamkan). Unsur gharar muncul karena tidak adanya kepastian mengenai jumlah pendapatan dari hasil kebun yang dijadikan jaminan, sedangkan unsur riba terlihat dari pemanfaatan hasil barang gadai oleh murtahin tanpa akad yang syar'i dan tanpa kejelasan nilai manfaat yang sesuai. Kondisi ini menjadikan akad tidak sah dan berpotensi merugikan pihak peminjam.

Sebagai saran, masyarakat Jorong Kajai Pisik diharapkan lebih memahami dan memperhatikan ketentuan syariat Islam dalam setiap praktik muamalah, khususnya dalam transaksi gadai. Hal ini penting agar terhindar dari praktik yang mengandung riba dan gharar, demi memperoleh keberkahan dalam harta dan kehidupan. Selain itu, dalam setiap akad gadai, baik pihak penggadai maupun penerima gadai harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, yakni menyepakati segala isi perjanjian secara terbuka dan tertulis sejak awal. Hal ini penting

untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan perselisihan di kemudian hari, serta menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal, Rosnawati, Siti Rahma, dkk. *Fiqih Muamalah*. Jambi: CV. Zabags Qu Publish, 2022.
- Alief Junitama, Calvin, dkk. “Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 1 (2022): 28–30.
- Abdullah, Mhd. Khadafi. “Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Pagang Gadai (Analisis Perkara Nomor 22/PDT.G/2022/PN/PMN).” *Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas* 2, no. 3 (2023): 175–176.
- Dedi, Muhammad. Wawancara dengan Niniak Mamak. 17 April 2025, pukul 14.12 WIB.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasneni. *Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam*. Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2015.
- Surahman, Zaenal Abidin, dan Haeran. *Gadai Tanah Kebun dalam Perspektif Hukum Islam*. Jambi: CV. Zabags Qu Publish, 2022.
- Syahrin, Alfy, dkk. *Akad Ujrah wa Rahn dalam Perspektif Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.